



P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara:

LILI SADILI, laki-laki, lahir di Ciamis tanggal 1 Januari 1986, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kandanggajah, Rt 20 Rw 11 Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kab. Ciamis, memberikan kuasa kepada **ARIF HENDRIANA, SH., MH. Dkk.**, beralamat di Jalan Stasiun No. 74 Kel. Ciamis, Kab. Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 22 November 2022 dibawah Register No. 169/SK/2022/PN Cms.

Selanjutnya disebut -----Penggugat ;

Melawan

MIFTAH FARID, S.T., Laki-laki, lahir di Ciamis pada tanggal 1 Februari 1988, beralamat di Dusun Sumurbandung, RT 21, RW 06, Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;

Selanjutnya disebut -----Tenggugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 22 November 2022 di bawah register perkara Nomor : 18/Pdt.G.S/2022/PN Cms, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang investor (pemilik modal) yang menanamkan modalnya berupa uang sebesar Rp. 285.000.000,- *(terbilang; dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)* dalam usaha yang sedang dijalankan oleh Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 telah terjadi perikatan hukum yaitu berupa perjanjian dibawah tangan yang di buat antara Penggugat

Hal. 1 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat serta berikut dengan penyerahan uang oleh penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 285.000.000,- (*terbilang; dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) a quo, di peruntukan sebagaimana perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak untuk membeli alat penunjang produksi / omzet berupa barang bergerak yaitu mesin digital berupa perangkat lunak yang terinstalasi dalam sistem komputer dan jaringan dengan kewenangan penguasaan melalui login acces (*pintu masuk*) dengan kata sandi untuk usaha yang sedang dijalankan oleh Tergugat yaitu usaha berupa investasi dalam mesin digital yang dipergunakan dalam crypto mining (*menambang uang digital*);

3. Bahwa usaha investasi Penggugat dalam usaha yang sedang dijalankan dengan Tergugat di perjanjikan berakhir sampe dengan 24 bulan kedepan, semenjak di tanda tangannya perjanjian a quo, dengan perhitungan berakhir di tanggal 28 april 2023, dengan keuntungan bagi Penggugat di perjanjikan sebesar Rp. 5.000.000,- per bulannya;
4. Bahwa yang menjadi objek perkara (*objektum litis*) gugatan a quo adalah perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum telah menjual belikan alat produksi tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari penggugat yaitu menjual belikan barang bergerak yaitu mesin digital berupa perangkat lunak yang terinstalasi dalam sistem komputer dan jaringan dengan kewenangan penguasaan melalui login acces (*pintu masuk*) dengan kata sandi, dan/atau di sebut juga seperangkat alat mesin digital yang dipergunakan dalam crypto mining (*menambang uang digital*); sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun formil bagi Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan hal di atas, Penggugat memiliki hak dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini;
6. Bahwa, secara umum asas mengajukan gugatan didasarkan kepada Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat / letak objek sengketa; dan oleh karena tempat tinggal Tergugat adalah di Dusun Sumurbandung, RT 21, RW 06, Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis; oleh karenanya Pengadilan negeri Ciamis adalah Pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ciamis terhadap Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH; *onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, *junto* ;
8. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA NO 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“ (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)”.

Maka dengan demikian uraian diatas menjadi dasar dari Penggugat mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Ciamis yang di tujukan kepada tergugat melalui pertanggung jawaban gugatan perbuatan melawan hukum dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian GUGATAN SEDERHANA;

9. Bahwa yang menjadi pokok masalah (*objektum litis*) dalam perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang didasarkan pada perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum telah menjual belikan alat produksi tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari penggugat yaitu menjual belikan barang bergerak yaitu mesin digital berupa perangkat lunak yang terinstalasi dalam sistem komputer dan jaringan dengan kewenangan penguasaan melalui login acces (pintu masuk) dengan kata sandi, dan/atau di sebut juga seperangkat alat mesin digital yang dipergunakan dalam crypto mining (menambang uang digital);
10. Bahwa padahal, diketahui dengan sebenar-benarnya bahwa mesin digital berupa perangkat lunak yang terinstalasi dalam sistem komputer dan jaringan dengan kewenangan penguasaan melalui login acces (pintu masuk) dengan kata sandi, dan/atau di sebut juga seperangkat alat mesin digital yang dipergunakan dalam crypto mining (menambang uang digital) tersebut merupakan alat produksi yang di beli dengan menggunakan uang dari penggugat yang di maksudkan untuk mendapatkan dan meraih keuntungan dari usahanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam kesepakatan investasi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sebagai pemegang kewenangan dalam pengoperasian mesin digital dalam usaha uang digital milik Tergugat. Sedangkan Penggugat hanya memperoleh keuntungan rutin perbulan yang dijanjikan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dimana keuntungan sebagai hak Penggugat dibayarkan tiap bulan secara rutin selama 24 (duapuluh empat) bulan;
12. Bahwa dalam kesepakatan investasi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat akan mengembalikan investasi / modal Penggugat kepada Penggugat setelah 24 (duapuluh empat) bulan atau masa perjanjian berakhir;
13. Bahwa, selanjutnya dalam pelaksanaan atas perjanjian dan/atau kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat memberikan hak keuntungan bulanan Penggugat hanya terpenuhi selama 6 kali @Rp. 5.000.000,- dengan total Rp. 30.000.000,- (terbilang: tiga puluh juta rupiah), terhitung sejak bulan Mei 2021 Hingga bulan oktober 2021. Namun sejak bulan Nopember tahun 2021 hingga gugatan ini di masukkan ke Pengadilan Negeri Ciamis belum dipenuhi oleh Tergugat;
14. Bahwa, setelah di kroscek, kenapa keuntungan yang harus di dapat oleh Penggugat macet, ternyata didapatkan kenyataan hukum bahwa pada bulan Oktober di tahun 2021 Tergugat tanpa izin dan tanpa persetujuan dengan Penggugat telah menjual belikan alat produksi yaitu mesin digital berupa perangkat lunak yang terinstalasi dalam sistem komputer dan jaringan dengan kewenangan penguasaan melalui login acces (pintu masuk) dengan kata sandi, dan/atau di sebut juga seperangkat alat mesin digital yang dipergunakan dalam crypto mining (menambang uang digital);
15. Bahwa, dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dalam investasi, status kepemilikan mesin digital berupa perangkat lunak yang terinstalasi dalam sistem komputer dan jaringan dengan kewenangan penguasaan melalui login acces (pintu masuk) dengan kata sandi, dan/atau di sebut juga seperangkat alat mesin digital yang dipergunakan dalam crypto mining (menambang uang digital) adalah milik Penggugat, dimana modal investasi dari Penggugat (Rp. 285.000.000,-) jelas-jelas diperuntukan pembelian asset penunjang produksi dalam usaha uang digital yang dijalankan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa, perbuatan Tergugat yaitu menjual mesin digital berupa perangkat lunak yang terinstalasi dalam sistem komputer dan jaringan dengan kewenangan penguasaan melalui login akses (pintu masuk) dengan kata sandi, dan/atau di sebut juga seperangkat alat mesin digital yang dipergunakan dalam crypto mining (menambang uang digital) tanpa seijin dan persetujuan Penggugat, maka Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa, dengan menjual seperangkat alat mesin digital yang dipergunakan dalam crypto mining (menambang uang digital), sehingga Tergugat tidak dapat meneruskan kembali usaha nya dalam uang digital tersebut, yang akhirnya tidak bisa memberikan keuntungan sesuai dengan yang di perjanjikan kepada Penggugat, sekaligus hilangnya uang investasi penggugat a quo;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat, sehingga Tergugat bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat, *injuria sine danmo*;
20. Bahwa seluruh kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, menjadi tanggungjawab Tergugat, *res ipsa loquitur* (*vide*, Pasal 1365 KUHPerdata);
21. Bahwa Kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
- a. Kerugian berupa keuntungan bulanan yang tidak dipenuhi oleh Tergugat; Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materi berupa keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per bulan terhitung sejak bulan Oktober 2021 hingga April 2023 maka jumlah nominal nya adalah Rp. 5.000.000,- x 19 bulan = Rp.95.000.000,- (*terbilang; Sembilan lima puluh juta rupiah*).
 - b. Kerugian modal yang diinvestasikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 285.000.000,- (*terbilang; dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*).

Hal. 5 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Ciamis memutuskan bagi Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

23. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat didalam melaksanakan putusan pengadilan a quo, dan untuk melindungi hak dari Penggugat agar putusan tidak illusoir, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis untuk dapat melakukan Sita Jaminan Terhadap Barang-barang Milik Tergugat (Sita Conservatoir Beslah) atas tanah dan bangunan milik Tergugat seluas 542 M2, setempat terletak dan di kenal di Dusun Sumur bandung, RT 21, RW 06, Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, sebagaimana didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00257/ Karangkamulyan, Surat Ukur Nomor : 45/Karangkamulyan/2020 tertanggal 10.01.2020 tertulis atas nama MIFTAH FARID, ST. (*Tergugat*), dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik Hj. Kenah
- Sebelah selatan : Tanah milik Kosim
- Sebelah barat : Tanah milik Dede Lukman
- Sebelah timur : Tanah milik Ukim

Berdasarkan pokok-pokok serta alasan hukum terpapar dalam substansi gugatan Penggugat di atas, dengan ini Penggugat mohon agar (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Ciamis berkenan memeriksa dan mengadili para pihak yang berperkara dalam mekanisme pemeriksaan Gugatan Sederhana ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian dan Kwitansi penerimaan uang tertanggal 28 April 2021;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas keuntungan bulanan Penggugat yang tidak dipenuhi oleh Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per bulan dihitung sejak bulan Oktober 2021 hingga April 2023 maka jumlah nominal nya adalah Rp. 5.000.000,- x 19 bulan = Rp.95.000.000,- (*terbilang; Sembilan lima puluh juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas kerugian modal yang diinvestasikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 285.000.000,- (*terbilang; dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*);

Hal. 6 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengabulkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat tanah dan bangunan milik Tergugat seluas 542 M2, setempat terletak dan di kenal di Dusun Sumur bandung, RT 21, RW 06, Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, sebagaimana didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00257/ Karangkamulyan, Surat Ukur Nomor : 45/Karangkamulyan/2020 tertanggal 10/01/2020 tertulis atas nama MIFTAH FARID, ST. (Tergugat), dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik Hj. Kenah
- Sebelah selatan : Tanah milik Kosim
- Sebelah barat : Tanah milik Dede Lukman
- Sebelah timur : Tanah milik Ukim

7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan a quo;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat sesuai dengan Relaas Panggilan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 yang dipanggil langsung dan bertemu langsung dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat pada hari sidang pertama tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan, namun setelah dilakukan pemanggilan kedua Tergugat datang kepersidangan sehingga berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah berusaha untuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, namun setelah Hakim mendengar dari para pihak ternyata tidak mencapai kesepakatan sehingga perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tercatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat melalui suatu kerja sama yang mana Penggugat adalah seorang investor (pemilik modal) yang menanamkan modalnya berupa uang sebesar Rp. 285.000.000,-

Hal. 7 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*terbilang; dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) dalam usaha yang sedang dijalankan oleh Tergugat;

2. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 telah terjadi perikatan hukum yaitu berupa perjanjian dibawah tangan yang di buat antara Penggugat dengan Tergugat serta berikut dengan penyerahan uang oleh penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 285.000.000,- (*terbilang; dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) diperuntukan sebagaimana perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak untuk membeli alat penunjang produksi / omzet berupa barang bergerak yaitu mesin digital berupa perangkat lunak yang terinstalasi dalam sistem komputer dan jaringan dengan kewenangan penguasaan melalui login acces (*pintu masuk*) dengan kata sandi untuk usaha yang sedang dijalankan oleh Tergugat yaitu usaha berupa investasi dalam mesin digital yang dipergunakan dalam crypto mining (*menambang uang digital*);
3. Bahwa usaha investasi Penggugat dalam usaha yang sedang dijalankan dengan Tergugat di perjanjikan berakhir sampe dengan 24 bulan kedepan, semenjak di tanda tangannya perjanjian tersebut dengan perhitungan berakhir di tanggal 28 april 2023, dengan keuntungan bagi Penggugat di perjanjikan sebesar Rp. 5.000.000,- per bulannya;
4. Bahwa sebelumnya Penggugat medapatkan modal investasi yang diberikan kepada Tergugat tersebut sebesar Rp. 285.000.000,- (*terbilang; dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) dari peminjaman juga di lembaga Pembiayaan (Bank BSI) namun berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan angsuran pembayaran hutang setiap bulannya adalah Tergugat dengan angsuran lebih kurang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan Tergugat sudah mengansur lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan dan terhadap pemberian keuntungan bagi hasil usaha kepada Penggugat tersebut Tergugat sudah memberikan keuntungan sampai lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) saja.
5. Bahwa Tergugat tidak dapat lagi melakukan pembayaran angsuran modal usaha di lembaga Pembiayaan tersebut dan memberikan keuntungan dari usaha tersebut oleh karena Tergugat mengalami usaha macet oleh karena masa pandemi.

Hal. 8 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat mengakui telah menjual kembali alat penunjang produksi / omzet berupa barang bergerak yaitu mesin digital tanpa seijin Penggugat oleh karena Tergugat kesulitan ekonomi.
7. Bahwa Tergugat masih ada itikat baik dengan berupaya menyelesaikan hutang Tergugat kepada Penggugat dengan akan mengganti uang dari Penggugat tersebut dengan coba menjual sendiri asset rumah tempat tinggal milik Tergugat tersebut maka Tergugat mohon agar tetap diberikan waktu dan kesempatan oleh Penggugat untuk melunasi hutang Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 yang sudah dilegalisir kemudian dibubuhi materai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata surat-surat tersebut tersebut untuk P-1 dan P-2 cocok dan sesuai dengan aslinya dan untuk alat bukti surat P-3 merupakan fotocopy dan fotocopy dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama DIK DIK MURSIDIK dan DADANG ROHENDI sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Cms;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah tercatat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak, selanjutnya kedua belah pihak memohon Putusan kepada Hakim;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni adanya suatu kerja sama antara Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat merupakan seorang investor (pemilik modal) yang menanamkan modalnya berupa uang sebesar Rp. 285.000.000,- (*terbilang; dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) dalam usaha yang sedang dijalankan oleh Tergugat selanjutnya

Hal. 9 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 April 2021 telah terjadi perikatan hukum yaitu berupa perjanjian dibawah tangan yang di buat antara Penggugat dengan Tergugat serta berikut dengan penyerahan uang oleh penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 285.000.000,- (*terbilang; dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) yang akan di peruntukan sebagaimana perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak untuk membeli alat penunjang produksi / omzet berupa barang bergerak yaitu mesin digital selanjutnya usaha investasi Penggugat dalam usaha yang sedang dijalankan dengan Tergugat di perjanjikan berakhir sampe dengan 24 bulan kedepan, semenjak di tanda tangannya perjanjian a quo, dengan perhitungan berakhir di tanggal 28 april 2023, dengan keuntungan bagi Penggugat di perjanjikan sebesar Rp. 5.000.000,- per bulannya Tergugat memberikan hak keuntungan bulanan Penggugat hanya terpenuhi selama 6 kali @Rp. 5.000.000,- dengan total Rp. 30.000.000,- (terbilang; tiga puluh juta rupiah), terhitung sejak bulan Mei 2021 Hingga bulan oktober 2021. Namun sejak bulan Nopember tahun 2021 hingga gugatan ini di masukkan ke Pengadilan Negeri Ciamis belum dipenuhi oleh Tergugat lalu pada bulan Oktober di tahun 2021 Tergugat tanpa izin dan tanpa persetujuan dengan Penggugat telah menjual belikan alat produksi yaitu mesin digital maka dengan adanya peristiwa Tergugat telah menjual seperangkat alat mesin digital yang dipergunakan dalam crypto mining (menambang uang digital), sehingga Tergugat tidak dapat meneruskan kembali usaha nya dalam uang digital tersebut, yang akhirnya Tergugat tidak bisa memberikan keuntungan sesuai dengan yang diperjanjikan kepada Penggugat, sekaligus hilangnya uang investasi penggugat yang telah diberikan kepada Tergugat Tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) menyebutkan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu: bukti yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3, yang sudah dilegalisir kemudian dibubuhi materai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata surat-surat tersebut untuk P-1 dan P-2 cocok dan sesuai dengan aslinya dan untuk alat bukti surat P-3 merupakan fotocopy dari fotocopy, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi DIK DIK MURSIDIK dan DADANG ROHENDI.

Hal. 10 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara cermat dan teliti gugatan Penggugat, maka menurut Hakim yang menjadi pokok persengketaan diantara pihak-pihak yang berperkara sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum adanya suatu kerja sama antara Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat merupakan seorang investor (pemilik modal) yang menanamkan modalnya berupa uang sebesar Rp. 285.000.000,- (*terbilang; dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) dalam usaha yang sedang dijalankan oleh Tergugat selanjutnya pada tanggal 28 April 2021 telah terjadi perikatan hukum yaitu berupa perjanjian dibawah tangan yang di buat antara Penggugat dengan Tergugat serta berikut dengan penyerahan uang oleh penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 285.000.000,- (*terbilang; dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) yang akan di peruntukan sebagaimana perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak untuk membeli alat penunjang produksi / omzet berupa barang bergerak yaitu mesin digital selanjutnya usaha investasi Penggugat dalam usaha yang sedang dijalankan dengan Tergugat di perjanjikan berakhir sampe dengan 24 bulan kedepan, semenjak di tanda tangannya perjanjian a quo, dengan perhitungan berakhir di tanggal 28 april 2023, dengan keuntungan bagi Penggugat di perjanjikan sebesar Rp. 5.000.000,- per bulannya Tergugat memberikan hak keuntungan bulanan Penggugat hanya terpenuhi selama 6 kali @Rp. 5.000.000,- dengan total Rp. 30.000.000,- (terbilang; tiga puluh juta rupiah), terhitung sejak bulan Mei 2021 Hingga bulan oktober 2021. Namun sejak bulan Nopember tahun 2021 hingga gugatan ini di masukkan ke Pengadilan Negeri Ciamis belum dipenuhi oleh Tergugat lalu pada bulan Oktober di tahun 2021 Tergugat tanpa izin dan tanpa persetujuan dengan Penggugat telah menjual belikan alat produksi yaitu mesin digital Namun sejak bulan Nopember tahun 2021 hingga gugatan ini di masukkan ke Pengadilan Negeri Ciamis belum dipenuhi oleh Tergugat lalu pada bulan Oktober di tahun 2021 Tergugat tanpa izin dan tanpa persetujuan dengan Penggugat telah menjual belikan alat produksi Tergugat tidak dapat meneruskan kembali usaha nya dalam uang digital tersebut, yang akhirnya Tergugat tidak bisa memberikan keuntungan bagi hasil sesuai dengan yang diperjanjikan kepada Penggugat, sekaligus mengakibatkan hilangnya uang investasi penggugat yang telah diberikan kepada Tergugat Tersebut.

Hal. 11 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Cms



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim akan meneliti mengenai kesempurnaan gugatan *aquo*, oleh karena kesempurnaan gugatan *aquo* akan menentukan apakah pokok perkara dapat dilanjutkan untuk terus dipertimbangkan dan diputus atau pokok perkara tidak akan diperiksa terlebih dahulu sampai gugatan menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum adanya suatu kerja sama antara Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat merupakan seorang investor (pemilik modal) yang menanamkan modalnya berupa uang sebesar Rp. 285.000.000,- (*terbilang; dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) dalam usaha yang sedang dijalankan oleh Tergugat selanjutnya pada tanggal 28 April 2021 telah terjadi perikatan hukum yaitu berupa perjanjian dibawah tangan yang di buat antara Penggugat dengan Tergugat serta berikut dengan penyerahan uang oleh penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 285.000.000,- (*terbilang; dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) yang akan di peruntukan sebagaimana perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak untuk membeli alat penunjang produksi / omzet berupa barang bergerak yaitu mesin digital selanjutnya usaha investasi Penggugat dalam usaha yang sedang dijalankan dengan Tergugat di perjanjikan adanya suatu bagi hasil keuntungan yang mana pemberian keuntungan usaha bagi hasil yang dijalankan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut berakhir sampe dengan 24 bulan kedepan, semenjak di tanda tangannya perjanjian a quo, dengan perhitungan berakhir di tanggal 28 april 2023, dengan keuntungan bagi Penggugat diperjanjikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya. Namun Tergugat dalam berjalannya waktu sekitar pada bulan Oktober di tahun 2021 Tergugat tanpa izin dan tanpa persetujuan dengan Penggugat telah menjual belikan alat produksi tersebut sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan keuntungan maupun mengganti kerugian Penggugat terhadap uang sejumlah Rp. 285.000.000,- (*terbilang; dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) yang sebelumnya Penggugat telah menginvestasikan uangnya untuk menjadi modal usaha antara Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 285.000.000,- (*terbilang; dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) tersebut.

Hal. 12 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Cms



Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan Tergugat yang Tergugat tanpa izin dan tanpa persetujuan dengan Penggugat telah menjual belikan alat produksi tersebut merupakan inklusi rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan Perjanjian sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat yang mana alat tersebut diperoleh atau dibeli oleh Tergugat dengan adanya suatu investasi pembelian mesin digital yang akan digunakan nantinya untuk suatu usaha dengan kesepakatan bagi hasil antara Penggugat dan Tergugat berupa adanya Perjanjian dibawah tangan tanggal 28 April 2021 dalam hal peminjaman uang untuk modal usaha atau suatu peristiwa hutang piutang yang harus diselesaikan kewajibannya oleh Tergugat kepada Penggugat namun Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim setelah mencermati surat gugatan Penggugat bahwa uraian posita Penggugat menitikberatkan kepada kesepakatan dan atau perjanjian akan tetapi dalam petitum Penggugat menekankan kepada perbuatan melawan hukum sehingga menjadi suatu hal yang bertentangan atau kontradiksi sehingga gugatan Penggugat tidak jelas. Bahwa Penggugat mendasari gugatannya merupakan suatu *wan prestasi* dari Tergugat atas suatu usaha kerja sama bagi hasil dan pemberian bantuan investasi modal usaha pekerjaan sejumlah Rp. 285.000.000,- (terbilang; dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana Penggugat merupakan pemilik modal yang mana usaha kerja sama tersebut yang akan dikerjakan oleh Tergugat yang sebelumnya berdasarkan Perjanjian dibawah tangan antara Penggugat yang kemudian Tergugat tidak memenuhi kewajiban pemberian keuntungan kepada Penggugat dan mengakibatkan juga Penggugat mengalami kerugian hilangnya modal usaha sejumlah Rp. 285.000.000,- (terbilang; dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang milik dari Penggugat sehingga kerugian Penggugat atas investasi modal yang diberikan kepada Tergugat merupakan suatu bentuk tanggungjawab penyelesaiannya harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa sejumlah hutang untuk investasi modal dan keuntungannya yang berdasarkan adanya suatu Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka dengan demikian tuntutan dalam gugatan Penggugat menurut Hakim lebih bersifat *wan prestasi* (ingkar janji).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat mengandung ketidaksempurnaan yang mana petitum gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan Penggugat

Hal. 13 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kabur, sehingga menurut Hakim surat gugatan Penggugat menjadi tidak terang dan tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka Hakim selanjutnya tidak mempertimbangkan pokok perkara Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Pasal-Pasal dalam Het Herziene Indonesich Reglement, pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000,00,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **Selasa, tanggal 20 Desember 2022**, oleh **RIKA EMILIA, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. ASEP PULAH M., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

H. ASEP PULAH M., S.H.

RIKA EMILIA., S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
Pengadaan Berkas	: Rp. 35.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
Panggilan	: Rp. 180.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp335.000,00